



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 230 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA
KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 050/651/DISKOPNAKERINDAG/V/2023, Tanggal 24 Mei 2023, Perihal : Penyampaian Usul Nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan sehingga perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :/

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867 ;)

21. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
23. Keputusan Bupati Samosir Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran ;
3. Menerima dan menyimpan TU dari BUD ;
4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya ;
5. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik ;
9. Melakukan Rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
10. Memeriksa kas secara periodik ;
11. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank ;

12. Menerima/

12. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan ;
13. Menyiapkan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
14. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
15. Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku pajak PPN/PPH;
 - c. Bukti pengeluaran yang sah;
 - d. Buku panjar.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
6. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 220 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

**TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) METROLOGI
LEGAL PADA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2023**

NAMA/PANGKAT/ GOL RUANG/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
Melda Sitohang NIP. 198411142010012025 Penata Muda, III/a	Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM